



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

BANTUAN SOSIAL UNTUK GURU NGAJI, MARBOT, DAN PENJAGA MAKAM
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa Marbot, Guru Ngaji, dan Penjaga Makam sangat berperan untuk pembangunan rohani bangsa dalam kehidupan sosial bermasyarakat, demikian pula peran marbot sebagai bagian yang tidak terpisah dalam pelaksanaan ibadah dan kemakmuran masjid memberi peran yang fundamental dari sisi spiritual;
 - b. bahwa pemberian Bantuan Sosial kepada Guru Ngaji, Marbot, dan Penjaga Makam merupakan salah satu pelaksanaan perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian dari Nawakarsa atau 9 (sembilan) navigasi perubahan sebagai sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf f Belanja Bantuan Sosial angka 1, Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Untuk Guru Ngaji, Marbot, dan Penjaga Makam di Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL UNTUK GURU NGAJI, MARBOT, DAN PENJAGA MAKAM DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
6. Dewan Masjid Indonesia yang selanjutnya disingkat DMI adalah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Gresik.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Gresik.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
14. Kebutuhan Dasar Minimal adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup layak, mencakup, makanan, minuman, rumah, pakaian, pendidikan dan kesehatan.
15. Guru Ngaji adalah Orang yang mengajarkan baca dan tulis Al-Quran di lingkungan masyarakat.

16. Marbot adalah seseorang yang diberi tugas khusus oleh pengurus masjid secara teknis bertanggungjawab terhadap kebersihan, keamanan dan kelestarian lingkungan masjid, serta menyiapkan segala hal teknis jika masjid ada kegiatan tertentu, dan selain itu Marbot juga pada saat tertentu bertugas menjadi muadzin dan atau menjadi imam atau pengganti (*badal*) imam masjid.
17. Penjaga Makam adalah seseorang yang menjaga dan memelihara Makam Desa, Makam Religi, dan Makam Umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan sosial untuk Guru Ngaji, Marbot dan Penjaga Makam sebagai bantuan kehormatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Pemberian bantuan sosial untuk Guru Ngaji, Marbot dan Penjaga Makam bertujuan mengurangi beban dari kerentanan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal.

BAB III

PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Sosial terdiri dari :
 - a. Guru Ngaji;
 - b. Marbot; dan
 - c. Penjaga Makam.
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia/Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, atau penerima sertifikasi bagi tenaga pendidik.
- (3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Daerah.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Bentuk Bantuan Sosial bagi penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa uang tunai.
- (2) Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

Penganggaran Bantuan Sosial bersumber dari APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan dalam belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

BAB VI
DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial dihimpun oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
- (2) Penyedia Data penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. data Guru Ngaji bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - b. data Marbot bersumber dari DMI Kabupaten Gresik; dan
 - c. data Penjaga Makam bersumber dari RT, RW, Desa, atau Kelurahan.
- (3) Setiap data yang dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat minimal data nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan akses terbatas hanya untuk validasi data penerima Bantuan Sosial.

BAB VII
MEKANISME PENGELOLAAN DATA

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengelolaan data calon penerima Bantuan Sosial dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana berikut:
 - a. Dinas Sosial melaksanakan persandingan data penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai penerima Bantuan Sosial;
 - b. persandingan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk validasi Nomor Induk Kependudukan dan ketunggalan penerima Bantuan Sosial; dan
 - c. pemadanan data sebagaimana dimaksud pada huruf a menghasilkan daftar penerima Bantuan Sosial.
- (2) Daftar penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan langsung tunai dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui Bank Rekening Kas Umum Daerah dengan cara transfer ke rekening bank penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai rekening bank, penyaluran bantuan langsung tunai diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial dengan teknis tata cara pemberian yang diatur oleh Kepala Dinas Sosial.

BAB IX
MEKANISME PENGEMBALIAN

Pasal 10

- (1) Pengembalian bantuan sosial dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. penerima manfaat yang tidak berhak tetapi dimasukkan sebagai daftar penerima manfaat;

- b. penerima manfaat menolak bantuan; dan/atau
 - c. penerima manfaat meninggal dunia.
- (2) Rekapitulasi pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah uang diterima.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 11

Dinas Sosial melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah pelaksanaan pemberian bantuan sosial paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uang diterima penerima manfaat.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 12